

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Palembang

Pada tahun 1948 terjadi perselisihan yang menjadikan Sumatera Selatan sebagai sub dari provinsi yang awalnya berkedudukan di Pematang Siantar. Karena hal itu, kegiatan pemerintah di daerah tersebut kemudian dipindahkan ke Tanjung Karang, lalu berikutnya pindah ke Lubuk Linggau. Pada saat itu, kantor agama sudah dibentuk pemerintah Republik Indonesia, namun dihapus oleh NICA. Akan tetapi tugas-tugas tetap dijalankan dengan dibantu oleh Tentara Indonesia, tetapi tidak terlalu ditampakkan. Setelah penyerahan kedaulatan dan pemerintahan kembali berjalan normal, gubernur Palembang bersama surat keputusannya membentuk Jawatan Agama Provinsi Sumatera Selatan, yang daerah hukumnya meliputi keresidenan: Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1964, wilayah Sumatera Selatan diganti dan dipecah menjadi provinsi Sumatera Selatan, wilayah tersebut meliputi keresidenan Lampung dan Provinsi Bengkulu meliputi wilayah keresidenan Bengkulu. Maka dari itu, Jawatan Agama Keresidenan di tiga wilayah tersebut menjadi Jawatan Agama Provinsi¹. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani 14 Ulu, Plaju, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang². Kantor Kementerian Agama Kota Palembang merupakan instansi vertikal Kementerian Agama Kota Palembang yang memiliki tanggung jawab langsung ke Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palembang yang sesuai dengan keputusan Menteri

¹Kanwil Kemenag Sumsel, Sejarah Singkat Kementerian Agama Provinsi Sumsel (Tahun), <http://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/10641/sejarah-singkatkementerian-agama-provinsi-sumsel>, diakses pada 30 Januari 2023, pukul 15.33 WIB

²Tim Penyusun Buku Profil Kementerian Agama Kota Palembang, Profil Kementerian Agama Kota Palembang, 2012, h. 9

Agama Nomor 37 Tahun 2002 termasuk Tipologi I-A yang terdiri dari: 1) Subbagian Tata Usaha, 2) Seksi Urusan Agama Islam, 3) Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), 4) Seksi Madrasah dan Pendidikan Islam Sekolah Umum, 5) Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren³.

Berikut beberapa mantan pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang:

- 1) Drs. H. Syafarudin (1977-1981)
- 2) Drs. H. M. Azom Romly (1981-1987)
- 3) Drs. H. Syamsudin Burhan (1987-1989)
- 4) Drs. H. Zainal Bahri Bey (1992-1998)
- 5) Drs. Maris Murod (1998-2001)
- 6) Drs. Johan Syafari (2001-2005)
- 7) Drs. H. Sayuti Hadim, M.Pd.I (2005-2008)
- 8) Drs. H. Rosidin, M.Pd.I (2008-2012)
- 9) H. M. Alfajri Zabidin, S.Pd. M.Pd.I (2012-2016)
- 10) H. Deni Priansyah, S.Ag., M.Pd.I (2016-2020)

2. Makna Lambang Kantor Kementerian Agama Kota Palembang¹⁴



- a. Bintang bersudut lima mempunyai arti sila Ketuhanan yang Maha Esa pada Pancasila, mempunyai makna bahwasannya karyawan Kementerian Agama selalu menaati serta menjunjung tinggi norma Agama ketika melaksanakan tugas Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. 17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam kitab suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

- c. Butiran padi serta kapas yang melingkar berbentuk bulatan mempunyai makna, bahwa karyawan Kementerian Agama mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
- d. Kitab suci bermakna sebagai pedoman hidup serta kehidupan yang serasi antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Materil dan spiritual dengan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Alas kitab suci memiliki makna bahwa pedoman hidup serta kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari kitab suci.
- f. Kalimat “Ikhlās Beramal” mempunyai makna, bahwasannya karyawan Kementerian Agama dalam mengabdikan kepada masyarakat dan Negara didasarkan dengan niat beribadah dengan tulus serta ikhlas.
- g. Perisai berbentuk segi lima sama sisi, mempunyai makna bahwa kerukunan hidup antar umat beragama Republik Indonesia berdasarkan Pancasila serta dilindungi sepenuhnya oleh Undang-Undang 1945.
- h. Kelengkapan makna lambing Kementerian Agama melukiskan motto: dengan iman yang kuat seta hati yang suci dan mengamalkan Pancasila merupakan tuntunan serta pegangan hidup dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Palembang⁵

a. Visi

“Mewujudkan masyarakat Kota Palembang yang rukun, taat, beragama, cerdas, mandiri serta sejahtera lahir dan batin.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- 3) Meningkatkan kualitas Raudatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji²⁶.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Palembang

a. Tugas

Melaksanakan tugas pokok serta fungsi Kementerian Agama di wilayah Kota Palembang berdasarkan kebijakan Kepala Kantor

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

- 1) Merumuskan visi dan misi dan juga kebijakan teknis dalam bidang pelayanan serta bimbingan kehidupan beragama di Kota Palembang. Pembinaan, pelayanan, serta bimbingan masyarakat dalam pelayanan haji dan umrah, pendidikan agama serta keagamaan, pengembangan zakat wakaf, pondok pesantren, pendidikan agama Islam kepada masyarakat.
- 2) Pemberdayaan masjid, pendidikan agama, urusan agama, serta bimbingan masyarakat Kristen, Katholik, Hindu dan Budha sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang telah berlaku.
- 3) Melakukan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan administrasi serta informasi keagamaan.
- 4) Memberikan pelayanan serta bimbingan dibidang kerukunan umat beragama.
- 5) Mengkoordinir perencanaan, pengendalian, serta pengawasan program.
- 6) Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Kota Palembang, instansi terkait serta lembaga masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.

5. Sasaran Kantor Kementerian Agama Kota Palembang³⁷

- a. Mewujudkan sistem pelayanan administrasi serta informasi yang baik.
- b. Terwujudnya kesejahteraan bagi karyawan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (karyawan).
- d. Tersedianya sarana dan prasaranan yang menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas.
- e. Meningkatkan kualitas tenaga terampil yang diperlukan.
- f. Meningkatkan pembangunan baik itu sarana serta prasarana yang dibutuhkan.
- g. Meningkatnya suatu koordinasi konsumsi serta komunikasi dengan instansi terkait.
- h. Meningkatnya pembinaan moral, keluarga serta masyarakat.
- i. Tersosialisasinya pembinaan keluarga sakinah melalui pengajian serta majelis ta'lim.
- j. Meningkatnya koordinasi, konsultasi serta komunikasi dengan instansi serta pemuka masyarakat.

³⁷*Ibid.*

- k. Tersedianya rumah ibadah yang teratur.
- l. Terselenggaranya bimbingan jamaah haji dan juga petugas haji yang baik.
- m. Meningkatnya penyebaran informasi haji serta umrah.
- n. Terselenggaranya bimbingan jamaah haji dan juga petugas haji yang baik.
- o. Tersedianya dokumen haji serta persiapan perjalanan yang tepat waktu.
- p. Tersedianya pembekalan serta akomodasi haji.
- q. Terbinanya KBIH dan jamaah pasca haji.
- r. Teralisasinya kurikulum madrasah sesuai dengan tuntunan perubahan.
- s. Tersedianya sarana dan prasarana belajar siswa yang memadai.
- t. Meningkatkan kualitas serta kuantitas tenaga pendidikan.
- u. Meningkatkan kualitas GPAI di sekolah umum

6. Struktur dan Tugas Seksi Organisasi⁴⁸

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palembang

a. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)

Bertugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan haji dan umrah:

- 1) Bimbingan jamaah dan petugas, dokumen serta perjalanan haji.
- 2) Pembekalan dan akomodasi haji.
- 3) Pembinaan KBIH dan pasca haji.
- 4) Pendaftaran calon jamaah haji melalui menu SSKOHAT secara online.
- 5) Pendistribusian buku manasik haji serta tas dan juga koper calon jamaah haji.
- 6) Pemantapan regu serta rombongan sosialisasi karu dan karom.
- 7) Pembuatan paspor.
- 8) Pelaksanaan manasik haji massal tingkat Kota Palembang, serta manasik haji kelompok tingkat kecamatan.
- 9) Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

b. Kasubbag Tata Usaha⁵⁹

Bertugas melakukan pelayanan teknis serta administrasi perencanaan, kepegawaian, informasi keagamaan, ortala, keuangan dan IKN, HUMAS serta kerukunan hidup umat beragama, ketatausahaan

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

dan juga kerumah tanggaan kepada seluruh organisasi ataupun satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama kota Palembang.

c. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum¹⁰

1) Koordinasi TK/SD Dinas Dispora Kota Palembang.

- a) Menyelenggarakan sosialisasi UASBN Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Swasta di Kota Palembang.
- b) Menyelenggarakan sosialisasi akreditasi Madrasah Ibtidaiyah.
- c) Menyelenggarakan sosialisasi tentang dana sekolah gratis.

2) Koordinasi bidang SMP, SMA Dispora Kota Palembang.

- a) Menyelenggarakan sosialisasi ujian nasional tingkat MTS, MA.
- b) Menyelenggarakan sosialisasi tentang akreditasi.
- c) Menyelenggarakan sosialisasi tentang sekolah gratis.

3) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang, ikut serta dalam tim

penilaian Sekolah Sehat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan APBD.

4) Bagian Kesra Pemkot Palembang.

- a) Menyelenggarakan kegiatan MGMP PAI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah dana APBD.
- b) Menyelenggarakan POSPEDA (Pekan Olahraga Dan Seni Madrasah tingkat Kota Palembang dana APBD).
- c) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Diskpora Kota Palembang.
- d) Menyusun rayonisasi penyaluran siswa MI ke SMPN Kota Palembang.
- e) Menyusun Pengawas Sidang UASBN antar Madrasah.
- f) Koordinasi dengan bidang Mapeda Kementerian Agama Provinsi Sumsel.
- g) Pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
- h) Beasiswa Miskin.
- i) Beasiswa Berprestasi.

d. Seksi PAIS¹¹

Bertugas memberikan pelayanan serta bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan di bidang pendidikan Al-Quran serta Musabaqah Tilawatil Qur'an, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dari hari besar Islam serta pemberdayaan masjid.

e. Seksi PD dan Pontren¹²

Bertugas melakukan pelayanan serta bimbingan di bidang pendidikan keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan, serta mengembangkan kemampuan dari pondok pesantren, pengembangan santri dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.

f. Penyelenggara Syari'ah¹³

1) Tugas

Melaksanakan kegiatan pelayanan, bimbingan teknis, pengukuran arah kiblat, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang syariah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menjalankan sebagian tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.

2) Fungsi

Menyiapkan perumusan untuk kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pembinaan syariah, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis serta pembinaan di bidang penyuluhan dan pengembangan syariah, hisab rukyat serta pembinaan paham keagamaan, dan mengelola system informasi penyelenggaraan syariah.

g. Seksi Bimas Islam

Bertugas dalam melakukan perumusan serta pelaksanaan kebijakan pada bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, melaksanakan program bimbingan

¹¹*Ibid.*

masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

7. Profil Singkat PPID Kantor Kementerian Agama¹⁴

Dalam hal ini, Kantor Kementerian Agama kota Palembang dalam menjalankan tugas-tugas kehumasan yang mana salah satunya menyebarkan informasi haji dan umroh melalui youtube dilakukan oleh PPID. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menteri Agama menetapkan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama yang telah diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama yang diperbaharui lagi menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 461 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

Pada Keputusan Menteri Agama Nomor 461 Tahun 2020 tersebut ditetapkan bahwa PPID Kementerian Agama terdiri atas:

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

¹⁴ https://ppid.kemenag.go.id/v4/profil_ppid.php, diakses pada 22 Agustus 2023

1. PPID Utama yaitu Biro Humas, Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal;
 2. PPID Unit yaitu:
 - a. PPID Unit Eselon I Pusat yang terdiri dari PPID Unit: Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Diklat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal);
 - b. PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (34 Unit);
 - c. PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (512 Unit);
 - d. PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang terdiri dari PPID Unit: Universitas Islam Negeri (17 Unit), Institut Agama Islam Negeri (35 Unit), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (4 Unit), Institut Agama Kristen Negeri (6 Unit), Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (1 Unit), Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (1 Unit), Universitas Hindu Negeri (1 Unit), Institut Agama Hindu Negeri (2 Unit), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (1 Unit), Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (2 Unit).
- B. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
1. Atasan PPID Kementerian Agama yaitu Sekretaris Jenderal
 2. Atasan PPID Unit yaitu:
 - a. Atasan PPID Unit Eselon I Pusat yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Diklat, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

- b. Atasan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi (34)
- c. Atasan PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (512);
- d. Atasan PPID Unit Universitas/Institut yaitu Rektor, sedangkan Atasan PPID Unit Sekolah Tinggi yaitu Ketua.
- e. Atasan PPID Unit Balai yaitu Kepala Balai.

Agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada satuan kerja Pusat dan Daerah berjalan dengan baik, Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama. Masing-masing PPID pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Atasan PPID merupakan Pimpinan masing-masing unit eselon I.

B. Hasil Penelitian

Setelah melakukan sesi wawancara kepada narasumber yang di lapangan guna mengetahui Strategi PPID Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Dalam Menyebarkan Informasi Haji dan Umroh Melalui Media Online YouTube, sekaligus faktor penghambat dan pendukung di Kantor

Kementerian Agama Kota Palembang, berdasarkan data yang didapat maka penulis akan menuliskan hasil yang berkaitan dengan strategi PPID yang ada di sana. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Riki Unika Dongoran, S.Si selaku Pranata Komputer Ahli Pertama sekaligus salah satu tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama kota Palembang.

Kantor Kementerian Agama kota Palembang memilih YouTube untuk menyebarkan informasi yaitu, karena mengikuti perkembangan zaman yang ada. Selain itu, berdasarkan UU Keterbukaan Informasi No. 14 Tahun 2018 yang isinya seluruh instansi pemerintah wajib mempublikasikan kegiatannya. Maka dari itu, Kantor Kementerian Agama memilih menggunakan YouTube sebagai media penyebar informasi. Selanjutnya terkait teknis penyebaran tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) melakukan beberapa tahapan sebelum diupload ke YouTube.

“Pertama, Kementerian Agama kota Palembang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agama yang salah satu tugas dan fungsinya mempublikasikan layanan publik di bidang keagamaan. Kenapa memilih YouTube? Karena mengikuti perkembangan zaman yang ada, yang mana youtube sendiri sedang naik daun. Kami juga sedang mencoba merambah sosial media lainnya seperti Tiktok dan Instagram dengan tujuan utama agar masyarakat lebih mengenal kantor Kementerian Agama kota Palembang. Adapun salah satu informasi yang kami sebar yakni mengenai haji dan umroh¹⁵”

Sedangkan untuk teknis yang dilakukan tim PPID dalam menyebarkan informasi melalui YouTube melalui beberapa tahap yaitu pertama, menyusun bahan terkait informasi yang akan disampaikan. Kedua, membuat draf. Ketiga, melakukan pengambilan video. Lalu keempat, melakukan evaluasi apakah video yang telah dibuat menarik dan informatif. Sejarah terbentuknya YouTube dimulai pada tahun 2019. Namun, beberapa bulan belakangan aktivitas youtube di Kantor

¹⁵Riki Unika Dongoran, Pranata Komputer Ahli Pertama Kantor Kementerian Agama kota Palembang, *Wawancara* tanggal 18 Januari 2023, pukul 14.15 WIB

Kementerian Agama kota Palembang tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan efek dari pergantian kepemimpinan dan adanya perubahan kebijakan. Adapun yang terlibat dalam proses penyebaran informasi di Kantor Kementerian Agama kota Palembang didasari oleh keputusan Menteri Agama No. 657 Tahun 2021, tim yang bekerja di bidang publikasi yaitu disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 657 Tahun 2021, tim yang bekerja di bidang publikasi yakni, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap sesi terlibat semua.¹⁶”

Setelah dilakukan wawancara, ternyata ada banyak hal yang menjadi faktor penghambat penyebaran informasi melalui youtube yakni kurangnya alat pendukung seperti komputer, kamera dan perangkat keras lainnya. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat karena untuk menghasilkan konten yang bagus diperlukan alat pendukung yang memadai. Adapun solusi yang ditawarkan dari hambatan tersebut yaitu memenuhi sarana dan pra sarana yang mendukung proses kerja penyebaran informasi. Karena dari yang dijelaskan oleh narasumber, kendala utamanya memang dibagian sarana dan pra sarana.

“Alangkah baiknya diberikan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus mendukung kinerja pembuatan video sendiri. Sebelumnya pernah mengajukan ke pimpinan, tetapi belum didukung penuh karena semua peralatan membutuhkan dana yang besar dan tidak ada di anggaran tahunan.¹⁷”

Hal tersebut juga dikatakan oleh bapak H. Achmad Chrisman selaku Koordinator Tata Usaha Umum, yang mana terkait hambatan yang dialami tim

¹⁶Achmad Chrisman, Koordinator Tata Usaha Umum Kantor Kementerian Agama kota Palembang, *Wawancara* tanggal 01 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB

PPID dalam proses penyebaran informasi melalui Youtube sudah direncanakan anggarannya.

“Para pimpinan sudah merencanakan anggaran untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Namun memang saat ini tidak bisa jika harus sekaligus, diusahakan bertahap karena harus dibagi dengan anggaran yang lain.¹⁸”

Kantor Kementerian Agama kota Palembang mengatakan bahwa komentar dari para penonton dan dukungan dari para pimpinan yang menjadi faktor pendukungnya. Selain itu, tanggapan dari penonton juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi agar youtube Kantor Kementerian Agama kota Palembang lebih baik ke depannya.

“Sejauh ini faktor pendukung lebih ke komentar masyarakat di akun youtube Kementerian Agama kota Palembang sendiri. Hal itu juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk konten yang ada seperti kebijakan dan apa-apa saja yang masih kurang di kantor Kemenag Palembang.¹⁹”

Menurut yang disampaikan oleh bapak H. Achmad Chrisman, menyebarkan informasi dengan menggunakan youtube sebagai media penyebar informasi dapat dikatakan efektif. Karena informasi yang dikemas dalam bentuk video lebih mudah diserap oleh masyarakat. Untuk informasi yang ditayangkan di akun youtube @KemenagPalembangOfficial berkaitan dengan kegiatan dari Kantor Kementerian Agama dan isu-isu keagamaan seperti tausiyah, informasi keberangkatan haji, dan hari-hari besar keagamaan, dengan ketentuan jam, secara berkala dengan penentuan waktu diatur sesuai keperluan kantor.

¹⁸Achmad Chrisman, Koordinator Tata Usaha Umum Kantor Kementerian Agama kota Palembang, *Wawancara* tanggal 01 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB

Penggunaan media youtube dilakukan Kementerian Agama kota Palembang sesuai dengan kebutuhan fungsional yang ada dengan rata-rata khalayak lebih condong memilih youtube sebagai aplikasi yang sering digunakan dibanding platform lain seperti video.com, Netflix, dan lain. Adapun terkait kekurangan yang dirasakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palembang selama menyebarkan informasi melalui media online youtube, ke depannya tim sosial media akan melakukan revolusi dengan melibatkan para siswa di kota Palembang. Penyebaran penonton youtube @KemenagPalembangOfficial sudah merata, hanya saja permasalahan yang ada terletak pada tata cara penyebaran link video youtube sendiri.

“Kami memanfaatkan apa yang ada di Kementerian Agama, contohnya siswa. Setiap madrasah kan ada siswa, kita ambil contoh satu siswa punya orang tua, yang nantinya bisa menonton konten-konten yang ada sekaligus membantu menambah jumlah penonton dan meng-*share* video yang kami posting di youtube.^{620,}”

Mengacu pada Undang-Undang keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatakan kewajiban seluruh instansi pemerintah untuk mempublikasikan kegiatan yang berlangsung dalam lingkup instansi, maka Kementerian Agama kota Palembang juga melakukan hal yang sama dengan tiap-tiap kegiatan kantor dipublikasikan melalui akun youtube. Sebelum beralih ke Youtube, Kantor Kementerian Agama kota Palembang melakukan penyebaran informasi melalui Twitter dan Facebook. Namun, dua media tersebut dinilai kurang cocok bagi Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Hal tersebut dikarenakan kekurangan dari dua media tersebut. Twitter dengan keterbatasan karakter membuat informasi yang disampaikan harus disambung di slide

²⁰Achmad Chrisman, Koordinator Tata Usaha Umum Kantor Kementerian Agama kota Palembang, *Wawancara* tanggal 01 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB

selanjutnya. Sedangkan Facebook, apabila tidak berteman maka tidak bisa mengetahui informasi yang disebarakan.

Selain itu, Facebook juga punya batasan pengikut yaitu maksimal 5 ribu. Terkait konten yang berkaitan dengan tiap seksi, Kantor Kementerian Agama kota Palembang lebih mengutamakan konten yang umum. Seperti informasi mengenai Haji dan Umroh. Selain itu, tim PPID bertekad untuk memperluas jangkauan media sosial terkhusus Youtube agar masyarakat kota Palembang dapat mengakses informasi keagamaan melalui Youtube Kementerian Agama kota Palembang. Namun, dikarenakan sedang terjadinya transisi kepemimpinan di lingkungan Kantor Kementerian Agama kota Palembang, untuk konten terbaru maupun konten yang berkaitan dengan tiap seksi masih belum berjalan optimal. Akan tetapi, tim PPID akan terus mengupayakan agar konten-konten terbaru dapat segera diupload di channel youtube @KemenagPalembangOfficial.

"Untuk konten terbaru memang belum ada. Karena adanya transisi kepemimpinan mulai bulan November kemarin. Jadi belum dimaksimalkan lagi untuk membuat konten terbaru. Namun kami akan menyegarakannya.²¹"

Pimpinan Kementerian Agama kota Palembang mendukung penuh apa-apa saja yang menjadi gebrakan dari tim PPID melalui bantuan dan juga dukungan moril terhadap tim PPID sendiri. Selain itu, sejauh ini pimpinan sedang mengupayakan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap di bagian media sosial dengan cara pengangkatan pegawai dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar ke depannya terciptalah SDM yang memadai di tim PPID.

²¹Riki Unika Dongoran, Pranata Komputer Ahli Pertama Kantor Kementerian Agama kota Palembang, *Wawancara* tanggal 18 Januari 2023, pukul 14.15 WIB

“Sejauh ini masih diusahakan Sumber Daya Manusia yang siap kerja di bagian ini. Pimpinan sedang mengusahakan agar ke depannya mereka ini (tim PPID) diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).²²”

Sejauh ini penggunaan YouTube sebagai media penyebar informasi keagamaan dirasa sudah cukup membantu tim PPID Kementerian Agama kota Palembang dengan data yang didapat bahwa penonton di youtube terlihat stabil. Hanya perlu berinovasi lebih tinggi lagi terkait dengan pengemasan programnya. Kementerian Agama kota Palembang menyiapkan strategi dengan akan bekerjasama televisi lokal seperti Palembang tv. Tetapi lagi-lagi membutuhkan dana yang besar untuk itu dan saat ini sedang diusahakan oleh tim PPID.

C. Deskripsi dan Analisis Data

Model teori *Uses and Gratification* memberikan sebuah pandangan di mana masyarakat menggunakan media secara aktif. Dalam hal ini, pengguna bebas memilih media mana yang digunakan untuk mencari kepuasan. Memilih untuk menggunakan media apa terdapat motif dalam penggunaan media dan kepuasan yang ingin didapat. Youtube merupakan salah satu dari media yang ada di internet. Dengan youtube, masyarakat dapat menggunakannya dalam mencari kepuasan. Penelitian ini menggunakan teori *Uses and Gratification* untuk mengetahui dan meneliti motif dan kepuasan tim PPID Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dalam menyebarkan informasi melalui Youtube. Berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan penulis ditemukan bahwa platform youtube menjadi wadah utama bagi khalayak untuk mencari informasi. Dibandingkan dengan berita tulis, khalayak lebih tertarik untuk mengakses youtube untuk mendapatkan informasi. Begitu juga yang dilakukan oleh Kementerian Agama kota Palembang, terhitung sejak tahun 2019 sampai saat ini Kementerian Agama kota Palembang memanfaatkan Youtube sebagai sarana

utama dalam penyebaran informasi. Sebelum beralih ke Youtube, tim PPID menggunakan Facebook dan Twitter untuk menyebarkan informasi.

Namun seiring berjalannya waktu, tim PPID merasa bahwa Facebook dan Twitter kurang mumpuni untuk dijadikan sebagai media informasi. Hal tersebut dikarenakan kekurangan Facebook yang apabila masyarakat tidak berteman dengan akun facebook Kementerian Agama kota Palembang, maka informasi yang disebarakan tidak terlihat oleh masyarakat. Sedangkan Twitter sendiri memiliki kekurangan yakni terbatasnya karakter yang digunakan, sehingga apabila hendak menyebarkan informasi harus bersambung ke slide berikutnya. Hal tersebutlah yang melandasi tim PPID untuk beralih ke YouTube. Melalui PPID, Kementerian Agama kota Palembang menyebarkan informasi melalui YouTube dengan harapan agar masyarakat kota Palembang dapat dengan mudah mendapat informasi keagamaan.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat yakni dengan melakukan gebrakan baru terkait konten-konten yang terkini dengan memaksimalkan siswa-siswi ataupun mahasiswa yang magang di Kantor Kementerian Agama kota Palembang dan menjalin kerja sama dengan TV lokal. Selain itu, tim PPID juga memanfaatkan penyebaran melalui siswa Madrasah dengan harapan dapat disebarakan juga ke anggota keluarga lainnya. Penyebaran informasi yang ada pada youtube Kementerian Agama kota Palembang melalui beberapa tahap sebelum nantinya di*upload*, yaitu meliputi pengumpulan data atau bahan konten, membuat draf, melakukan pengambilan video, selanjutnya diserahkan kepada pimpinan barulah ketika disetujui akan di*upload* pada akun youtube @KemenagPalembangOfficial.

Adapun faktor penghambat yang dialami oleh Kementerian Agama kota Palembang terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, alat-alat pendukung seperti tripod, kamera, dan gimbal. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis ditemukan data bahwa dalam beberapa tahun terakhir juga terjadinya pergantian pimpinan di Kementerian Agama kota Palembang sehingga

beberapa kebijakan berganti. Namun, saat ini sedang dalam pengupayaan kembali untuk menghidupkan akun youtube Kementerian Agama kota Palembang. Terkait konten tiap seksi, tim PPID menjelaskan bahwa masih kurangnya komunikasi antara seksi-seksi dengan tim PPPID. Hal tersebut menyebabkan adanya *misscommunication*. Tim PPID saat ini akan terus mengusahakan agar konten-konten yang ditayangkan di akun YouTube Kementerian Agama kota Palembang dapat terus diperbarui. Jajaran pimpinan Kantor Kementerian Agama kota Palembang masih terus mengupayakan untuk memenuhi apa-apa saja yang menjadi kekurangan bagi tim PPID dalam menyebarkan informasi melalui youtube. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari jajaran pimpinan untuk memaksimalkan penyebaran informasi melalui YouTube.